

Baznas Dapat Bantuan Dana Hibah Rp20 Juta



<http://www.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menyalurkan dana hibahⁱ daerah bagi lembaga. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Tanbu H Sudian Noor diwakili Sekretaris Daerah H Rooswandi Salem di ruang kerjanya, Kamis (24/10/2019).

Bantuan Hibah sebesar Rp 20.000.000 tersebut diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab Tanbu, yang diterima langsung oleh ketua Baznas Irwani.

Ini adalah kali pertama Baznas menerima dana hibah dari Pemkab Tanbu.

Menurut Irwani, hibah tersebut akan dipergunakan diantaranya untuk operasional dan membeli peralatan yang diperlukan oleh Baznas.

“Mudah-mudahan kedepan nantinya, Baznas akan semakin diperhatikan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,” harap Irwani. (Ags)

Sumber Berita:

1. <http://www.tanahbumbukab.go.id>, Pemkab Serahkan Hibah Ke Baznas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis, 24 Oktober 2019.
2. <https://matabanua.co.id>, Baznas Dapat Bantuan Dana Hibah Rp20 Juta, Sabtu, 26 Oktober 2019.

Catatan:

- 📌 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.

ⁱ **Hibah** adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011).